



## **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya**

*Ismail<sup>1</sup>, Tri Prasetijowati<sup>2</sup>, Crist Diva Sudona<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.121>

### **CORRESPONDENCE**

E-mail: [cristdivas@gmail.com](mailto:cristdivas@gmail.com)

### **KEYWORDS**

*Implementation, Policy, Education.*

### **ABSTRACT**

*The zoning system policy is a government program to achieve equitable education and to remove the public paradigm of superior schools and that all schools are superior. The purpose of this research is to analyze the implementation of the zoning system policy at the public primary school level and the factors that affect its implementation. In this research, the method used is a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of research on the zoning system policy at the public primary school level, the implementation of PPDB with zoning pathways in Surabaya public primary schools is in accordance with Permendikbud Number 1 of 2021. Viewed from the Edward III theory, this zoning system policy has been implemented well because of the public's understanding and the responsiveness of the parties involved in overcoming obstacles. However, there are still some people who still do not understand this zoning system policy due to uneven socialization.*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya pembentukan Negara Indonesia. Pendidikan merupakan dasar dari pembangunan nasional yang mampu menghantarkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kunci dari pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta martabat bangsa. Kualitas suatu negara bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkannya.

Dalam upaya mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah melakukan pemerataan pendidikan dengan memberlakukan sistem zonasi. Hal ini tercantum pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi: Pasal 12 (1) PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi. Sistem ini mulai digunakan pada tahun 2017 dalam memetakan calon peserta didik baru yang mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan, dan bentuk pendidikan lainnya yang sederajat. Sistem ini baru efektif dilakukan pada tahun 2018. Sistem zonasi ini merupakan pemecahan atau pemetaan suatu area menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan sistem ini diharapkan layanan pendidikan terutama sekolah negeri di daerah dapat memberikan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat pada area atau kawasan tertentu.

Pada sistem ini, menargetkan untuk merubah paradigma tentang “anak terbaik” harus bersekolah di “sekolah terbaik” yang jauh dari tempat tinggal domisilinya. Sejauh penerapannya, sistem ini mampu memberikan implikasi kepada semua sekolah untuk memiliki kesetaraan mutu dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Berdasarkan regulasinya, PPDB mengatur sekolah negeri milik Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jumlah anak usia sekolah di daerahnya serta daya tampung pada setiap sekolah (Musleh, 2023; Yesayabela, Satyas, et al., 2023).

Sistem ini berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, merata dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi warga negaranya. Sistem zonasi memiliki tujuan dan fungsi untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan suatu pendidikan (khususnya sekolah negeri) agar bisa memberikan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Selain itu sistem ini juga bertujuan untuk menjamin pendidikan yang adil pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan dekat dengan domisili tempat tinggal calon peserta didik. Hal ini berkaitan dengan memastikan tenaga pengajar berkompeten didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta bisa mendukung kegiatan belajar mengajar dengan baik.

Pemerintah berharap sistem ini dapat menjadi strategi untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Sistem zonasi ini dianggap mampu menghilangkan masalah turun temurun yang terjadi di Indonesia yaitu istilah “beli bangku” yang sering terjadi di sekolah negeri khususnya sekolah yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah. Hal lain yang ingin dicapai oleh pemerintah yakni menyetarakan sekolah unggulan atau sekolah favorit dengan sekolah yang dianggap biasa saja. Pemerintah ingin masyarakatnya merasakan tidak ada lagi diskriminasi antar peserta didik sekolah biasa dengan peserta didik sekolah yang dianggap unggul atau favorit tersebut. Dengan sistem zonasi ini semua sekolah dibawah naungan Pemerintah Daerah akan dibuat sama statusnya. Sesuai Permendikbud, seleksi jalur zonasi Sekolah Dasar (SD) akan

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas yaitu : 1. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 2. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Calon peserta didik dalam satu Sekolah Dasar (SD) yang memiliki usia sama, maka penentuan kelulusan peserta didik akan diambil berdasar pada jarak tempat tinggal yang paling dekat dengan sekolah. Kebijakan ini diharapkan agar supaya anak-anak berusia sekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama sehingga berhasil menjadi sumber daya manusia yang membanggakan bagi bangsa dan negara.

Akses pemerataan pendidikan di negara ini selalu menjadi perhatian khusus bagi warga negara Indonesia. Ada dua aspek yang bisa diperhatikan, yakni yang Pertama, pemerataan kesempatan bersekolah yang bisa dinikmati warga negara berusia sekolah tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kedua, keamanan dan kelayakan akses pendidikan yang bisa diterima oleh calon siswa-siswi. Maka dari itu, sistem zonasi diterapkan dengan prinsip utamanya mendekatkan jarak domisili peserta didik dengan sekolah. PPDB jalur zonasi yang diatur dalam Permendikbud yang baru bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mallevi dkk (2022) penerapan kebijakan sistem zonasi masih perlu ditingkatkan agar bisa mencapai harapan negara Indonesia untuk memberikan pendidikan yang merata kepada warganya yang masih usia bersekolah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan Di Kota Surabaya” untuk memberikan gambaran sejauh mana kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam rangka memberikan pendidikan yang merata di kota Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana analisis implementasi kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya, serta upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis, antara lain, untuk menganalisis kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya, serta untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya. Sehingga penelitian ini memiliki manfaat, sebagai berikut, secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjawab rumusan yang telah dibuat. Selain itu, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan mengenai kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi umpan balik (feedback) khususnya bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan

dari kebijakan tersebut dan akan bermanfaat bagi pembaca atau orang yang ingin meneliti hal ini lebih lanjut.

## **METODE**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengutip dari buku Pengantar Metodologi Penelitian (2020) oleh Qomariyatus Sholihah, penelitian kualitatif merupakan proses observasi atau pengamatan obyek secara mendalam dengan menggunakan pengalaman sebagai dasar analisisnya. Penelitian ini mendalami peristiwa khusus pada kondisi obyek yang alamiah dan menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan, dimana dalam pengumpulan datanya secara fundamental sangat bergantung pada proses pengamatan peneliti itu sendiri. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder (Febrianti et al., 2023; Musleh et al., 2023). Data primer diambil dari hasil wawancara. Penelitian ini mewawancarai 5 informan dengan waktu 1-2 jam setiap infoman. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu karena penulis ingin mendeskripsikan kondisi dari objek yang diteliti yaitu mengenai analisis kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya jika dilihat dari teori analisis dan faktor keberhasilan suatu kebijakan pemerintah (Yesayabela, Prasetio, et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya**

Hasil penelitian ini akan dideskripsikan melalui 4 aspek dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

#### **Komunikasi**

DISPENDIK Surabaya dalam upaya menyampaikan informasi dengan cara daring melalui beberapa sosial media dan memfasilitasi brosur kepada pihak sekolah. Karena pada dasarnya DISPENDIK merupakan pelaksana kebijakan di wilayah daerah, sehingga fungsinya untuk membantu supaya kebijakan ini tersampaikan kepada masyarakat. Lalu untuk pihak sekolah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan cara luring dengan memberikan brosur kepada wali murid dari calon peserta didik baru jika ada yang membutuhkan informasi serta terdapat banner yang dipasang di depan sekolah masing-masing.

#### **Sumber Daya**

Terkait kepegawaian di DISPENDIK dan ketiga sekolah dasar di kota Surabaya, bahwa pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kualifikasi kriteria yang dibutuhkan. Setiap pegawai yang berada dalam bidang tersebut telah sesuai dengan SOP, khususnya pada bidang sekolah dasar. Baik dalam melaksanakan tugas dan pegawai yang mumpuni berada di bidangnya. Hal ini dapat terlihat bahwa bidang sekolah dasar telah melaksanakan tugasnya yaitu siap membantu masyarakat dengan pihak sekolah dalam hal mendaftarkan anaknya ke sekolah.

Sehingga dapat terjalin komunikasi yang harmonis dan kebijakan pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Begitupun juga pada sekolah-sekolah di kota Surabaya dalam perannya mengkomunikasikan Kebijakan Sistem Zonasi ini mereka memiliki tim khusus yang disebut Tim Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Di dalamnya pun terdapat beberapa staf tepatnya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah sebagai Pembina, 8 orang dewan guru, dan 3 orang operator. Dalam menjalankan fungsinya mereka telah memahami jobdesk yang harus mereka kerjakan terlihat dari konsistensinya mereka dalam memberikan informasi kepada publik mengenai PPDB menggunakan jalur Sistem Zonasi ini.

### **Disposisi**

Disposisi disini adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilakukan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Selain itu, perangkat desa juga diharapkan berpartisipasi dalam penyampaian informasi mengenai PPDB jalur zonasi ini. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam interaksi antar masyarakat dan pemerintahan sehingga akan meminimalisir kesalah pahaman dan akan menimbulkan komunikasi yang harmonis antar pemerintah dan masyarakat.

### **Birokrasi**

Struktur birokrasi yang ada di dalam kegiatan Sistem Zonasi tidak berbelit karena jika dilihat dari bawah maka informasi dari pihak sekolahan dan wali murid calon peserta didik baru akan diteruskan kepada pengelola program, kemudian akan dilanjutkan kepada pimpinan. Apabila memerlukan bantuan dari dinas yang lain misalnya Dinas Kependudukan maka akan dihubungkan kepada dinas terkait. Sedangkan untuk Standar Operasional Prosedur terdapat pada PERWALI No. 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan kota Surabaya sebenarnya telah dijelaskan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya** **Faktor Pendukung Implementasi**

Faktor pendukung ialah hal-hal apa saja yang dapat membantu mensukseskan implementasi dari kebijakan yang dibentuk. Faktor pendukung juga bisa berasal dari masyarakat karena mereka lah sebagai pelaku yang menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini mereka telah memahami dan melaksanakan bahkan mampu beropini mengenai kebijakan sistem zonasi. Hal ini sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar mengenai apa yang menjadi acuan keberhasilan apabila program telah diimplementasikan. Sebagian besar merasa bahwa cara-cara yang dilakukan DISPENDIK dan pihak sekolah cukup efektif dalam rangka menyampaikan kebijakan sistem zonasi ini. Tetapi di sisi lain, terdapat masyarakat yang cukup kontra dan menganggap bahwa

cara yang dilakukan DISPENDIK kuranglah efektif karena tidak dilakukan secara merata sehingga kurang masuk ke seluruh lapisan masyarakat Surabaya.

### **Faktor Penghambat Implementasi**

Hal-hal yang menjadi penghambat terlaksananya program ini dari sudut pandang masyarakat yang pertama adalah masyarakat masih belum memahami sistem online dan kurangnya informasi yang didapat, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Serta dukungan dari pihak-pihak terkait yang kurang konsisten.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya**

Telah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah baik walaupun belum sepenuhnya maksimal karena masih ada masyarakat yang belum memahami tata cara pendaftaran sekolah jalur zonasi berbasis online. Oleh sebab itu pemerintah selalu berusaha mengupayakan agar implementasi kebijakan sistem zonasi pada masyarakat Surabaya ini dapat terwujud.

### **Sosialisasi**

DISPENDIK dibantu oleh pihak sekolah untuk mensosialisasikan kebijakan sistem zonasi ini melalui spanduk yang dipasang di tiap sekolah. Sosialisasi secara luring dilakukan oleh pihak sekolah jika ada orang tua atau wali murid yang datang ke sekolah untuk dijelaskan mengenai kebijakan ini secara rinci. Dari upaya sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan bisa melaksanakan kebijakan ini dengan baik agar tujuan program ini dapat tercapai sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

### **Evaluasi**

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Variabel-variabel yang digunakan dalam menilai evaluasi yang dilakukan berdasar kepada konsep evaluasi yang digunakan oleh William Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

### *Efektivitas*

Kebijakan sistem zonasi sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan kualitas pendidikan telah terealisasi dengan baik, dan tidak ada lagi ketimpangan yang terjadi. Dalam pemerataan pendidikan, tidak ada lagi perbedaan antara sekolah favorit dengan sekolah tidak favorit. Kerjasama antar pelaksana dalam mendukung tercapainya program kebijakan sistem zonasi juga telah terjalin dengan baik. Dinas Pendidikan Kota Surabaya cukup terbantu dengan adanya para stakeholder tersebut. Melalui para stakeholder

maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan sistem zonasi yaitu memberikan pendidikan yang merata di Kota Surabaya.

### *Efisiensi*

Efisiensi dalam pelaksanaan tidak berbelit-belit dan cukup tepat dalam penyelesaian masalah. Misalnya untuk mengatasi permasalahan pada anak yang terkendala dalam melakukan pendaftaran maka pihak sekolah akan segera melaporkan dan dihubungkan kepada Dinas Pendidikan agar dibantu permasalahannya. Jika perlu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya dibantu oleh para stakeholder lainnya seperti Dinas Kependudukan dalam permasalahan data dan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk permasalahan sistem.

### *Kecukupan*

Pencapaian tujuan utama sistem zonasi ini telah terwujudkan, melalui kerja sama dari berbagai pihak, terutama pihak sekolah yang menjalankan dan merealisasikan program ini. Bukti nyata adanya pencapaian yang maksimal dari program sistem zonasi ini adalah hampir 90% siswa yang mendaftar pada sekolah merupakan yang berdomisili didekat area sekolah, artinya berada pada radius terdekat dari sekolah. Untuk kriteria kecukupan dalam penerapan sistem zonasi ini di nilai sudah mencapai hasil yang diinginkan dan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

### *Pemerataan*

Pemerataan yang dimaksud pada kriteria ini adalah kesamaan dan kesetaraan pada sistem zonasi di sekolah dasar negeri di Surabaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemerataan yang dimaksud adalah kesamaan tanpa adanya pemungutan biaya dalam pendaftaran siswa baru. Dalam pemerataan pendidikan sistem zonasi ini layak untuk diterapkan karena di nilai dapat meratakan sistem pendidikan yang ada dan di nilai adil dalam sistem penerimaan peserta didik.

### *Responsivitas*

Sebagian masyarakat merasa program ini layak dijalankan namun sebagian yang lain merasa terbebani dengan sistem yang diterapkan. Masyarakat yang setuju dengan program ini merasa memudahkan menentukan sekolah untuk anaknya, karena sudah ditentukan harus sekolah yang berlokasi paling dekat rumah. Tingkat kepuasan masyarakat, di mana sebagian masyarakat setuju dengan di terapkannya sistem ini karena di nilai lebih muda dalam penerimaan peserta didik. Dampak yang di timbulkan, di mana masyarakat menilai dengan penerapan sistem zonasi ini tidak layak untuk di terapkan karena siswa tidak bebas dalam memilih sekolah yang diinginkan.

### *Ketepatan*

Kriteria ketepatan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaa program zonasi ini, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama yang telah dibuat. Selain pemerataan jumlah siswa, juga terbentuk pemerataan kualitas pendidikan dengan sendirinya, sesuai tujuan utama

sistem zonasi. Untuk kriteria ketepatan dinilai sudah mencapai hasil yang baik, dan dinilai membawa perubahan selama di terapkannya sistem zonasi ini.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah berjalan dengan seharusnya dan telah mencapai tujuan dari pembuat kebijakan yaitu Kemendikbud untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Surabaya walaupun belum sepenuhnya maksimal karena masih ada masyarakat yang belum juga memahami kebijakan ini. Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dianggap mempengaruhi keberlangsungan implementasinya. Seperti faktor pendorongnya antara lain pemahaman masyarakat untuk melakukan pendaftaran sekolah menggunakan sistem zonasi, sehingga baik dari pihak pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan selalu berusaha untuk memberikan sosialisasi kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan faktor penghambatnya, ada masyarakat yang kurang memahami dan kurangnya fasilitas yang memadai bagi orang tua/wali murid. Beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya agar masyarakat Surabaya dapat melaksanakan kebijakan ini yaitu dengan salah satunya memberikan brosur kepada tiap sekolah dasar negeri serta pihak sekolah memasang spanduk di setiap sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini

## REFERENSI

- Administrator.2020."Pengertian Pendidikan Menurut Beberapa Ahli".  
<https://www.smkn1perhentianraja.sch.id/read/5/pengertian-pendidikan-menurut-ahli>. Diakses Kamis 13 Oktober 2022
- Administrator.2020."Pentingnya Pendidikan Sekolah Dasar". <https://labschool-unpkediri.sch.id/read/6/pentingnya-pendidikan-sekolah-dasar>. Diakses Kamis 13 Oktober 2022
- AG, Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
- Barreto, O. (2018). Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Online Pada Institusi Profesi Ilmu Keguruan (Studi Kasus Icfp Timor Leste) (Doctoral Dissertation, Stmik Akakom Yogyakarta).
- Berita Papua.(2022, 28 Maret)."Pendidikan Indonesia Di Mata Dunia ".<https://berita-papua.id/pendidikan-indonesia-di-mata-dunia/>. Diakses Senin 7 Juli 2023
- Daftar rujukan ditulis sesuai dengan American Psychological Association (APA) Fifth edition. Semua sumber yang tercantum dalam daftar pustaka harus ada dalam naskah artikel. Penulisan naskah dan situasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dll.
- Datuk, A., & Suhono, S. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive: Innova tive Education Journal*, 2(2), 20-33
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.



- Ginting, R. R., Ginting, E. V., Hasibuan, R. J., & Perangin-angin, L. M. (2022). Analisis Faktor Tidak Meratanya Pendidikan Di Sdn0704 Sungai Korang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(04), 407-416.
- Gustiana. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah: Makassar
- Kemdikbud. Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021.<https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021>. Diakses pada Sabtu 23 Oktober 2022
- Kompas.com.(2022, 2 Juni).” PPDB 2022 Jalur Zonasi, Seberapa Penting Jarak dari Rumah ke Sekolah?”. Diakses Sabtu 23 Oktober 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/121533678/ppdb-2022-jalur-zonasi-seberapa-penting-jarak-dari-rumah-ke-sekolah?page=all>.
- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41-60.
- Nayoga, Audy Neva. (2021, 27 Desember).”Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia”.<https://www.kompasiana.com/audy74366/61c93be417e4ac316049f503/upaya-pemerataan-pendidikan-di-indonesia>. Diakses Senin 10 Juli 2023
- PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Populix.(2022, 25 Maret).”Metode Penelitian Adalah: Jenis,, dan Contohnya”. <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/> Diakses Sabtu 23 Oktober 2022
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. *Jurnal Public Policy*, 9(4), 248. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>
- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42-50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75-90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Yesayabela, T. M., Prasetyo, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111-118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Yesayabela, T. M., Satyas, F. R., Musleh, M., & Rianto, B. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 327-346. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>